



PUTUSAN

Nomor: 167/B/2012/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Ir. SOEDARDJO SA. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS di Kantor Pusat Teknologi Reaktor Nuklir – Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Bertempat tinggal Komplek PUSPIPTEK Blok IV-L/2, Rt/ Rw. 024/008, Desa/Kelurahan Setu Kecamatan Setu, Kota Tangerang; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;

L A W A N

KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR

- BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN);

Berkedudukan Gedung nomor 80, Kawasan PUSPIPTEK Serpong, 15314; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: -----

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | Nama | : Dr. Roziq Himawan, M.Eng; ----- |
| | NIP | : 19700721 198911 1 001; ----- |
| | Jabatan | : Kepala Bidang Pengembangan Teknologi;
Keselamatan Nuklir PTRKN; ----- |
| 2 | Nama | : Estopet Mangido Dairo Sormin, SH. ----- |
| | NIP | : 19580310 197903 1 003; ----- |
| | Jabatan | : Kepala Bagian Hukum, Biro Kerjasama, ---
Hukum, dan Humas; ----- |
| 3 | Nama | : Sudarman, SH. ----- |

Hal.1 dari 7 hal. Put.No.167/B/2012/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19571128 198603 1 002; -----

Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan dan ; -----
Penyuluhan Hukum, Biro Kerjasama Hukum
dan Humas; -----

4 Nama : Ir. Sugiyanto; -----

NIP : 19650323 199009 1 001; -----

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha PTRKN; -----

Masing-masing pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional,
berkedudukan di Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan dan Kawasan Puspipstek Serpong Tangerang Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: R 503/HK0103/ RKN/2012
tanggal 22 Maret 2012; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/
TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/
B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 15 Agustus 2012, tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut; -----
- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 08/G/2012/PTUN-SRG.
tanggal 28 Mei 2012 yang dimohonkan banding;
- 3 Berkas Perkara Nomor : 08/G/2012/PTUN.SRG. dan surat-surat lainnya yang
berkaitan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang tanggal 28 Mei 2012 Nomor : 08/G/2012/PTUN.SRG. dalam sengketa
antara kedua belah pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I DALAM

EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat ; -----

II DALAM

POKOK

SENKETA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp214.000,- (Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah). -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 08/G/2012/PTUN-SRG. tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Mei 2012 dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, Penggugat bernama Ir. SOEDARDJO SA. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS di Kantor Pusat Teknologi Reaktor Nuklir – Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Bertempat tinggal Komplek PUSPIPTEK Blok IV-L/2, Rt/Rw. 024/008, Desa/Kelurahan Setu Kecamatan Setu, Kota Tangerang, telah mengajukan permohonan pernyataan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 28 Mei 2012 dan Permohonan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 29 Mei 2012;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Juni 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 25 Juni 2012 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 26 Juni 2012;

Bahwa Penggugat / Pembanding menyatakan banding karena keberatan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 08/G/2012/PTUN.SRG. tanggal 28 Mei 2012 dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat/Pembanding dalam

Hal.3 dari 7 hal.Put.No.167/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori bandingnya dan mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan yang pada pokoknya : Mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding seluruhnya;

Bahwa atas Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, maka Kuasa Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 20 Juli 2012 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dengan surat Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori banding tanggal 23 Juli 2012; -----

Bahwa Tergugat / Terbanding telah memberikan tanggapan atas Memori Banding dari Penggugat/Pembanding sebagaimana telah diuraikan dalam Kontra Memori Banding tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus perkara yang pada pokoknya: Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 08/G/2012/PTUN.SRG. tanggal 28 Mei 2012; -----

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara masing-masing pada tanggal 26 Juni 2012, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 08/G/2012/PTUN.SRG. yang dimohonkan banding, diucapkan pada tanggal 28 Mei 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 08/G/2012/PTUN.SRG. tanggal 28 Mei 2012 tersebut Penggugat / Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 28 Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 28 Mei 2012 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 28 Mei 2012, Nomor: 08/G/2012/PTUN.SRG. maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan pada Pasal 123 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal permohonan banding Penggugat / Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 28 Mei 2012 Nomor: 08/G/2012/PTUN.SRG. berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti, saksi yang diajukan para pihak, dan memperhatikan Memori Banding Penggugat /Pembanding, Kontra Memori Banding Tergugat /Terbanding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor:08/G/2012/PTUN.SRG. tanggal 28 Mei 2012 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan di atas, dengan demikian Penggugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat

Hal5 dari 7 hal.Put.No.167/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan , yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini: -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 28 Mei 2012 Nomor: 08/G/2012/PTUN.SRG. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **17 Oktober 2012** oleh kami HJ. ASINONG KANTORO, S.H.MH. sebagai Ketua Majelis, DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum. dan, DR. IRFAN FACHRUDDIN, SH.,CN. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh HARSONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun Kuasa Hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,



1 DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum. HJ. ASINONG
KANTORO,S.H.,M.H.

2. DR. IRFAN FACHRUDDIN, SH.,CN.

PANITERA PENGGANTI

H A R S O N O, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan Rp. 15.500,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-
4. Leges Rp. 5.000,-
5. Biaya proses banding Rp.218.500,-
- J u m l a h..... Rp.250.000,-
- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.7 dari 7 hal.Put.No.167/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.9 dari 7 hal.Put.No.167/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)